




## Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Aquinta Welly Wenno<sup>1</sup>, Jemmy Jefry Pietersz<sup>2</sup>, Jenny Kristina Matuanakotta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : intanwennox@gmail.com

**ABSTRACT:** Land acquisition is the act of transferring land by paying proper and fair compensation to the rightful party. The problems of indigenous peoples regarding the use of their customary lands are used for the development of public interests and should have an important role in the procurement process up to the compensation they must receive as a form of legal protection. Realization of development land acquisition for public interest and its implementation stages are guided by Government Regulation Number 19 of 2021 concerning Land Procurement for Public Interest. The government has the authority to organize land acquisition for development in the public interest. This research is to answer the problems of indigenous peoples regarding the use of their customary land which is used for the development of public interests and should primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the realization of development land have an important role in the procurement process up to the compensation they must receive as a form of legal protection. Which uses a normative-juridical method with the Statute Approach approach, and Conceptual Approach as well as using acquisition for the public interest and the stages of its implementation are guided by Government Regulation Number 19 of 2021.

**Keywords:** Customary Law Society; Ulayat Land; Legal Protection; Land Procurement.

**ABSTRAK:** Pengadaan tanah adalah tindakan pengalihan tanah dengan membayar ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Permasalahan masyarakat hukum adat tentang pemakaian tanah adat mereka yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum dan seharusnya mendapatkan peran penting dalam proses pengadaan sampai kepada ganti rugi yang harus mereka terima sebagai bentuk perlindungan hukum. Realisasi pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum dan tahapan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pemerintah berwenang menyelenggarakan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini guna menjawab permasalahan masyarakat hukum adat tentang pemakaian tanah adat mereka yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum dan seharusnya mendapatkan peran penting dalam proses pengadaan sampai kepada ganti rugi yang harus mereka terima sebagai bentuk perlindungan hukum. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan *Statute Approach*, dan *Conceptual Approach* serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, realisasi pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum dan tahapan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.

**Kata Kunci:** Masyarakat Hukum Adat; Tanah Ulayat; Perlindungan Hukum; Pengadaan Tanah.

### PENDAHULUAN

Hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman.<sup>1</sup> Pembangunan nasional merupakan cerminan dari bentuk kehendak rakyat Indonesia yang harus dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara

<sup>1</sup> Hetharie, Y. (2019), "Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *SASI*, 25 (1): 27-36, h. 27.

keseluruhan tentunya, hal ini dikembangkan guna untuk kehidupan masyarakat kearah mewujudkan negara yang demokratis secara pancasila. Jika dilihat pada era modernisasi sekarang, bahwa segala cara dapat digunakan hanya untuk mendapatkan sebidang tanah, oleh sebab itu peranan tanah di era modernisasi ini sangatlah penting. Dilihat dari kebutuhan dan pertumbuhan masyarakat yang tentunya memerlukan tempat tinggal, berwirausaha dan yang lainnya yang semakin pesat, sehingga untuk memperoleh sebidang tanah saja itu sangatlah sulit.

Keberadaan kehidupan masyarakat dengan tanah merupakan suatu hubungan antara tanah dan penguasanya, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat, dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktifitas mereka berdasarkan aturan dan norma yang berbeda-beda sesuai dengan adat tradisi yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat yang terpecah-pecah di seluruh belahan jiwa bangsa Indonesia Tanah juga berdampak pada pemerintah yang dalam hal ini pemerintah mempunyai kewenangan untuk menguasai tanah di pergunakan dan diperuntukan pada masyarakat tapi kenyataan yang terjadi masyarakat banyak di rugikan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum membawa semangat untuk memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah dan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Dalam konteks tanah adat, menurut UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, masyarakat adat merupakan salah satu yang berhak menerima ganti kerugian.

Tanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia dan mempunyai fungsi penting dalam pembangunan. Dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk membangun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Dalam melakukan pembebasan tanah, tanah ulayat seringkali menjadi sasaran dugaan pembebasan tanah. Namun penggunaan tanah ulayat untuk pengadaan tanah seringkali menimbulkan masalah. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah dan untuk mengetahui pelibatan serta proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan *Statute Approach*, dan *Conceptual Approach* serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, realisasi pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum dan tahapan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Pemerintah berwenang menyelenggarakan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum, melaksanakan perintah pengadaan tanah dari Menteri di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Kurangnya pelibatan masyarakat

---

<sup>2</sup> Uktolseja, N dan Radjawane, P. (2019), "Tinjauan Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)", *SASI*, 25 (1): 13-26, h. 25, h. 25.

<sup>3</sup> Miranda Nissa, Atik Winanti, *Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Volume 8, Nomor 1, h. 159

hukum adat dalam proses pengadaan tanah dapat menimbulkan konflik antara masyarakat hukum adat oleh pemerintah dan disini perlindungan hukum sebagai bentuk yang seharusnya diberikan sebagai ganti rugi atas penggunaan tanah adat tidaklah tepat pada prosedurnya.

### A. Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat

Istilah Masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Sedangkan dalam istilah bahasa Arab masyarakat berasal dari kata *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekelompok manusia dalam jumlah banyak yang saling membangun hubungan sosial, dalam istilah ilmiah adalah berinteraksi. Suatu kesatuan manusia yang didalamnya terdapat interaksi aktif sebagai medianya.<sup>4</sup> Kata “Adah” atau “adat” artinya kebiasaan dalam arti perilaku masyarakat yang selalu senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan begitu yang dimaksud hukum adat adalah hukum kebiasaan.<sup>5</sup>

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>6</sup>

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolah dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat.<sup>7</sup>

### B. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dalam hal ini menjamin tersedianya tanah bagi kepentingan umum. Kemudian pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>4</sup> Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022.pdf>, tanggal 08 Mei 2023, Pukul 15:46.

<sup>5</sup> Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta : Bandung, h. 5.

<sup>6</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), h. 30.

<sup>7</sup> Elviriadi., *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar*, (suska perss, Pekanbaru, 2007). h. 82-83.

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pejabat yang bertanggung jawab menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah sebagai perpanjangan tangan rakyat memiliki wewenang untuk mengatur dan menjamin tersedianya tanah untuk kemudian dari pengadaan tanah tersebut manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Proses pengadaan tanah terkait dengan penetapan lokasi yang akan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan RT/RW, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Maria Sumardjono menyatakan bahwa “kepentingan umum selain harus memenuhi “peruntukannya” juga harus dapat dirasakan “kemanfaatannya”. Pemenuhan unsur pemanfaatan tersebut agar dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan/atau secara langsung. Selain itu, juga perlu ditentukan “siapakah” yang dapat melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam konsep kepentingan umum,<sup>8</sup> dalam hak ulayat yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat juga memiliki kewenangan dan tugas terkait dengan tanah sekitarnya. Namun seringkali ketika proses pengadaan tanah tidak berjalan mulus, dimana salah satunya karena masyarakat hukum adat, yang tidak mau melepaskan, karena ada kontradiksi kompensasi dan dianggap tidak pantas, sehingga tidak menjamin kehidupan yang lebih baik,<sup>9</sup> ini juga menciptakan banyak masalah dan ketidakpastian dan ketidakadilan terhadap masyarakat adat.

### **C. Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

Tanah ulayat dalam hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting. Kedudukan yang penting tersebut disebabkan karena dua hal, yaitu karena sifatnya dan karena faktanya. Penjelasan dari pentingnya tanah ulayat karena sifatnya dikarenakan tanah merupakan satu-satunya wujud benda kekayaan yang walaupun mengalami keadaan yang berubah-ubah namun sifatnya akan tetap demikian bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi lebih menguntungkan. Sedangkan tanah ulayat penting karena faktanya berkaitan dengan realita yang menunjukkan bahwa kehadiran tanah ulayat menjadi salah satu pilar dari eksistensi dan perkembangan suatu masyarakat hukum adat.<sup>10</sup>

Keberadaan dan pengakuan mengenai hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam hal ini keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Pengakuan dan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak ulayatnya diatur dalam Pasal 18 B ayat (2). Pengakuan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat pada kenyataannya dituang dalam pasal tersebut seringkali masih tidak konsisten dan pengaturan mengenai masyarakat hukum adat serta hak ulayatnya sampai sekarang masih tidak jelas dan tidak tegas. Dalam hal ini, pengaturan mengenai keberadaan serta apa saja hak-hak yang dapat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Hasan Basri, 2013, Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal IUS, Vol. 1 No.1, h. 78.

<sup>10</sup> Tolib Setiady, 2018, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, ALFABETA, Bandung, h. 288.

dinikmati oleh masyarakat hukum adat terutama dalam pelaksanaan pengadaan belum lah jelas dan tegas.<sup>11</sup>

#### **D. Proses Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan bentuk lain dari fungsi sosial hak atas tanah yang esensinya adalah terlaksananya pembangunan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memberikan batasan yang tegas terhadap kepentingan umum dimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah upaya dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Tentunya pembangunan nasional bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik membutuhkan tanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan akan tanah dimasyarakat sangatlah tinggi, namun ketersediaan tanah tidaklah bertambah. Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 pada Pasal 3, dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

#### **E. Perlindungan Hukum Pelibatan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum**

Perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi pengakuan negara terhadap tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara wajib untuk memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan-gangguan dari pihak lain.

Perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi pengakuan negara terhadap tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara wajib untuk memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan-gangguan dari pihak lain.

Ketentuan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum telah secara jelas mengatur mengenai dasar dan cara penilaian besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dinilai telah jauh lebih maju apabila dibandingkan dengan ketentuan ganti rugi yang diatur dalam Perpres No. 65 Tahun 2006, dimana penentuan ganti kerugian dalam Perpres hanya ditentukan terhadap tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Adanya tuntutan untuk ganti rugi yang layak dan adil, seyogianya harus dipahami dikarenakan adanya dampak sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya ganti

---

<sup>11</sup> Marulak Togatorop, *Op. Cit*, h 160.



rugi yang layak dan adil akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memulai membangun kembali kehidupannya ditempat yang baru.

Secara ideal, dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, tujuan yang diharapkan adalah kepentingan pembangunan dapat berjalan tanpa harus merugikan atau menyebabkan penurunan tingkat kehidupan pemilik tanah dan pemilik hak atas tanah atau benda di atasnya, setelah proses pembebasan dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan adanya ganti kerugian merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah apabila ruang atas dan bawah tanah terdapat benda-benda yang memiliki nilai ekonomis untuk dapat dimintakan ganti kerugiannya.

Adanya implementasi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak dari adanya pembangunan, sehingga masyarakat tersebut dapat terus terjamin kehidupannya. Pemerintah tidak bisa memenuhi semua keinginan rakyat, harus ada satu atau dua orang atau lebih yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Akan tetapi semua program dan implementasinya harus didorong oleh perbaikan peningkatan kesejahteraan yang adil secara sosial sudah jelas, imbalan finansial tersebar luas, adil, prosesnya jelas, dan ganti ruginya jelas, dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah meliputi kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, serta pemberian ganti kerugian.

Berdasarkan uraian di atas secara jelas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dengan baik dan jelas, namun dalam prakteknya yang terjadi dengan proses pengadaan tanah tersebut ternyata tidak sesuai dan jauh dari harapan. Dari tahapan-tahapan pengadaan tanah yang telah diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 mulai dari perencanaan sampai kepada penyerahan hasil dapat kita temui pelibatan masyarakat hukum adat dalam tahapan-tahapan ini tidak dijelaskan secara signifikan dimana hanya ada salah satu objek pengadaan tanah yaitu tanah ulayat yang melibatkan masyarakat hukum adat saat pendataan awal lokasi perencanaan pembangunan. Selanjutnya tidak merumuskan secara detail mengenai pelibatan masyarakat hukum adat dalam tahapan-tahapan pengadaan tanah dan sampai kepada proses pengantian ganti rugi terhadap objek pengadaan tanah sudah jelas namun pelaksanaan dan konsekuensi hukum bila masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat sebagai objek pengadaan tanah tidak mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang telah ditentukan.

## **KESIMPULAN**

Pengakuan tanah ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangun untuk kepentingan umum ialah Negara Indonesia secara konstitusional mengakui hak Ulayat dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perlindungan pelibatan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pembangun untuk kepentingan umum ialah harus adanya perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah dimana masyarakat adat harus secara adil mendapatkan apa yang menjadi haknya dan juga mengetahui proses pengadaan tanah serta dilibatkan terutama untuk mendapat ganti rugi yang layak dan adil dimana tanah yang digunakan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum sehingga masyarakat hukum adat mendapatkan perlindungan hukum

sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 19 Tahun 2021, yaitu bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil.

## **REFERENSI**

### **Jurnal**

Hasan Basri, 2013, Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal IUS*, Vol. 1 No.1

Hetharie, Y. (2019), "Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *SASI*, 25 (1): 27-36.

Miranda Nissa, Atik Winanti, *Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Volume 8, Nomor 1

Uktolseja, N dan Radjawane, P. (2019), "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)", *SASI*, 25 (1): 13-26.

### **Buku**

Elviriadi., *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar*, Suska Perss, Pekanbaru, 2007.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta : Bandung, 2009.

### **Online/World Wide Web**

Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022.pdf>, tanggal 08 Mei 2023, Pukul 15:46.

Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).